



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/124/Kept/ 403.013/ 2022

TENTANG
PEMBENTUKAN PEMBINA
TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 Tentang Gerakan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga, Bupati melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan Gerakan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga di Daerah yang dilaksanakan oleh organisasi Perangkat Daerah bersama dengan Tim Penggerak Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Magetan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka tugas, fungsi dan susunan anggota Pembina Tim Penggerak Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Magetan yang tercantum dalam Keputusan Bupati Nomor 188/105/Kept/403.013/2014 tentang Pembentukan Pembina Tim Penggerak Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Magetan perlu dilakukan penyesuaian kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Magetan tentang Pembentukan Pembina Tim Penggerak Pemberdayaan

Dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Magetan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3475);
2. Undang-Undang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 Tentang Gerakan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 Tentang Gerakan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 580);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Pembina Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Magetan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pembina Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Magetan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah unsur pendukung kegiatan pelaksanaan Program Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.
- KETIGA : Pembina Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. Membantu Ketua Pembina dalam melaksanakan bimbingan, pembinaan, bantuan dan fasilitasi serta kemudahan untuk kelancaran dan kelangsungan program / kegiatan Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
 - b. Melakukan komunikasi, melakukan informasi dan edukasi berbagai kebijakan, program dan kegiatan yang berkaitan dengan upaya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;

KEEMPAT : Pembina Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan koordinasi antar Instansi Pemerintah dan masyarakat, lembaga-lembaga lain yang memiliki kepedulian terhadap Pemberdayaan Dan Kesehatan Keluarga ;
- b. membantu meningkatkan hubungan kerja antar anggota Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga dengan Pembina yang bersifat konsultatif dan koordinatif.

KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Nomor 188/105/Kept/ 403.013/ 2014 tentang Pembentukan Pembina Tim Penggerak Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Magetan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 21 April 2022

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP.19740206 200003 1 004



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
 NOMOR : 188/ 124 / Kept/ 403.013/ 2022
 TANGGAL : 21 April 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN PEMBINA
 TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
 KABUPATEN MAGETAN

NO	KEDUDUKAN DALAM PEMBINA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1.	Ketua	Bupati Magetan
2.	Wakil Ketua I	Wakil Bupati Magetan
3.	Wakil Ketua II	Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan
4.	Wakil Ketua III	Asisten Administrasi dan Umum Setdakab. Magetan
5.	Sekretaris selaku Koordinator	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Magetan
6.	Anggota	1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Magetan; 2. Kepala Bagian Umum Setdakab. Magetan; 3. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setdakab. Magetan; 4. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Magetan; 5. Kepala Kantor Kementerian Agama Magetan; 6. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Magetan; 7. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Magetan; 8. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Magetan; 9. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana, Perlindungan Perempuan dan Anak Kab. Magetan; 10. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setdakab. Magetan;

1	2	3
		11. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kab. Magetan; 12. Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Kab. Magetan; 13. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Magetan 14. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Magetan; 15. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kab. Magetan; 16. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Magetan 17. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Magetan; 18. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab. Magetan; 19. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Magetan; 20. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Magetan.

BUPATI MAGETAN,
 TTD
 SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM




JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si
 Pembina Tingkat I
 NIP.19740206 200003 1 004